



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sholehuddin Tanjung Alias Soleh;
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/tanggal lahir: 33 Tahun / 25 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Pasir Gang Depag Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 697/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 697/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Sholehuddin Tanjung Alias Soleh terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sholehuddin Tanjung Alias Soleh berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil – mobilan Polisi anak- anak yang bertuliskan Patwal Polisi;Dikembalikan kepada saksi Gempar Ritonga,SP;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal:

Bahwa terdakwa Sholehuddin Tanjung Alias Soleh bersama dengan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad (Dpo), Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, melakukan kejahatan pada barang yang diambil dengan cara membongkar, memanjat atau memakai kunci palsu” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kerumah MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa berkata " AYO KESANA CAD BATU SANGKAR NGAMBIL KABEL, BESI DAN SEPEDA " dan dijawab oleh MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD " AYO ". Selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD pergi kearah Batu Sangkar dengan menggunakan becak mesin milik MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD. Sesampainya di rumah korban yang saat itu dalam keadaan kosong, becak mesin yang kami kendarai saat itu kami parkirkan di samping rumah korban. Kemudian terdakwa meminta teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD terdakwa sampaikan " KAU TUNGGU YA CAD " dan dijawab oleh teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD " IYA ". Kemudian terdakwa pergi kearah belakang rumah korban dan masuk kedalam rumah korban melalui jendela kamar belakang dengan cara mencongkel jendela belakang kamar rumah korban tersebut dengan menggunakan obeng biasa yang sebelumnya telah terdakwa bawa. Setelah jendela terbuka, kemudian terdakwa mencongkel jerajak jendela belakang kamar rumah korban tersebut dengan menggunakan obeng biasa. Setelah jeraka jendela kamar belakang rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa memanjat masuk kedalam rumah lewat jendela kamar belakang yang sudah terbuka tersebut. Setelah didalam rumah korban, kemudian terdakwa mencongkel kembali pintu kamat tersebut dengan menggunakan obeng dengan tujuan biar terdakwa dapat masuk keruang lainnya didalam rumah tersebut. Setelah pintu kamar tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk keruang tengah dan selanjutnya melihat-lihat lebih dulu barang-barang apa saja yang akan terdakwa ambil. Kemudian terdakwa mengambil kabel-kabel instali listrik rumah korban dengan cara terdakwa menarik kabel-kabel listrik rumah korban tersebut dengan menggunakan tangan. Setelah kanel-kanel tersebut dapat, kemudian terdakwa gulung dan masukkan kedalam plastik krek yang ada temukan didalam rumah tersebut dan terdakwa letakkan diruang tamu tersebut. Kemudian terdakwa pergi ruang belakang dan didalam ruang belakang tersebut terdakwa melihat ada ada 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) Unit mesin pompa air dan 1 (satu) Unit Sepeda Anak-anak. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa ambil dan kumpulkan diruang tamu, Kemudian terdakwa pergi kruang lainnya untuk memeriksa barang-barang lainnya dan saat berada di

Halaman 3 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar depan, terdakwa melihat 1 (satu) buah TV. kemudian terdakwa membongkar TV tersebut dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa sebelumnya dan setelah TV tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil alat-alat listrik didalam TV tersebut dan selanjutnya terdakwa kumpulan kembali diruang tamu. Setelah barang tersebut terkumpul, kemudian terdakwa keluar melalui pintu samping rumah korban yang mana teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD yang saat itu sedang menunggu disamping rumah korban saat itu. Setelah pintu samping rumah korban tersebut terbuka, selanjutnya barang-barang yang sudah terdakwa kumpulan saat itu kemudian terdakwa keluarkan melalui pintu samping dan diterima oleh teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD dan dikumpulkan di dalam becak mesin milik teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD yang sebelumnya kami bawa. Setelah semua barang tersebut kami masukkan kedalam becak milik teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD langsung pergi meninggalkan rumah korban.

- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD menjual hasil curian kami tersebut ke tukang botot atau penjual barang bekas berupa peralatan elektronik dalam TV, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) Unit mesin pompa air dan Wayar dan peralatan Instalasi listrik, dimana saat itu barang-barang tersebut laku terjual sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian siang harinya 1 (satu) Unit Sepeda Anak-anak milik korban tersebut kami jual kepada orang tidak terdakwa kenal disekitar di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Dan sepeda anak-anak tersebut kami jual kepada orang yang tidak kami kenal saat itu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, SHOLEHUDDIN TANJUNG Als SOLEH datang kerumah Junaidi Alias Ebot dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil-mobilan Polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi. Kemudian JUNAIDI Als EBOT bertanya kepada terdakwa " DARIMANA INI LEH " dan terdakwa menjawab " DARI RUMAH KOSONG YANG KITA LIHAT KEMARIN BANG, TITIPKAN LAH DISINI BANG, NANTI JUALKAN LAH BANG " dan

Halaman 4 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa JUNAIDI Als EBOT menjawab “ YA SUDAH, NANTILAH KALAU ADA YANG MAU BELI AKU KABARI KAU “.

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saat terdakwa bersama dengan JUNAIDI Als EBOT sedang berad dirumah JUNAIDI Als EBOT, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan JUNAIDI Als EBOT sehubungan dugaan telah terjadi tindak pidana Pencurian Sepeda motor. Dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan JUNAIDI Als EBOT saat itu, anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu menemukan 1 (satu) Unit Mobil-mobilan Polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi diruang tamu rumah teman terdakwa JUNAIDI Als EBOT yang sebelumnya terdakwa curi bersama dengan MUHAMMAD RICAD POHAN Als RICAD di rumah kosong yang ada di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab.Labuhanbatu.
- Bahwa terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad tidak ada ijin pada saat mengambil Peralatan elektronik dalam TV sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) Unit Mobil-mobilan Polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 1 (satu) Unit Sepeda Anak-anak, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) Unit mesin pompa air Wayar dan peralatan Instalasi listrik rumah korban milik saksi Gempar Ritonga, dan Akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad, saksi Gempar Ritonga mengalami kerugian sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gempar Ritonga, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen

Halaman 5 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian-pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi pergi kerumah family saksi yang ada di Jalan Dewi Sartika Gang Pendidikan Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka ada acara keluarga selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi pulang kerumah saksi di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu pintu depan rumah saksi namun tidak bisa seperti biasanya selanjutnya saksi pergi kesamping rumah saksi dan saat itu saksi melihat pintu samping rumah saksi sudah terbuka lalu saksi langsung masuk kerumah melalui pintu samping rumah yang telah terbuka dan melihat barang-barang saksi sudah berserahkan lalu setelah saksi periksa, beberapa barang-barang milik saksi dan keluarga saksi telah hilang berupa 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian-pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK

Halaman 6 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar kemudian pada tanggal 29 Juli 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Sholehuddin Tanjung Alias Soleh yang mengambil barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang saksi yaitu dengan cara Terdakwa mencongkel jendela belakang kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela belakang kamar rusak dan terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang kamar yang rusak lalu mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi bersama dengan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Junaidi Alias Ebot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Gempar Ritonga, SP yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi dengan tujuan Terdakwa meminta saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu menjualkan 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi yang telah diambil Terdakwa di rumah saksi Gempar Ritonga, SP;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat saksi bersama Terdakwa berada dirumah saksi di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi diruang tamu yang sebelumnya Terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Als Ricad ambil dari rumah kosong yang selanjutnya saksi ketahui sebagai rumah saksi Gempar Ritonga, SP selanjutnya saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi akan saksi jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi jika berhasil menjualkan 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gempar Ritonga, SP mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit

Halaman 8 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib dirumah Gempar Ritonga, SP di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar adalah milik saksi Gempar Ritonga, SP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Als Ricad datang kerumah yang tidak ada penghuninya di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela belakang kamar rusak dan terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang kamar yang rusak setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran

Halaman 9 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui pintu samping rumah tersebut sedangkan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad pergi meninggalkan rumah Saksi Gempar Ritonga, SPsambil membawa 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Gempar Ritonga, SP yaitu dengan cara Terdakwa mencongkel jendela belakang kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela belakang kamar rusak dan terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang kamar yang rusak lalu mengambil barang-barang milik Saksi Gempar Ritonga, SP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa datang kerumah Saksi Junaidi Alias Ebot dengan membawa 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi dengan tujuan Terdakwa meminta Saksi Junaidi Alias Ebot untuk membantu menjualkan 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi yang telah diambil Terdakwa di rumah Saksi Gempar Ritonga, SP ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi Junaidi Alias Ebot bersama Terdakwa berada dirumah Saksi Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ebot di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Junaidi Alias Ebot serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi diruang tamu yang sebelumnya Terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Als Ricad ambil dari rumah saksi Gempar Ritonga, SP selanjutnya Terdakwa dan Saksi Junaidi Alias Ebot serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Gempar Ritonga, SP adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil – mobilan Polisi anak- anak yang bertuliskan Patwal Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib dirumah Gempar Ritonga, SP di Jalan Batu Sangkar

Halaman 11 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar adalah milik saksi Gempar Ritonga, SP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Als Ricad datang kerumah yang tidak ada penghuninya di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela belakang kamar rusak dan terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang kamar yang rusak setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui pintu samping rumah tersebut sedangkan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad pergi meninggalkan rumah Saksi Gempar Ritonga, SPsambil membawa 2 (dua) unit merek Samsung dan

Halaman 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Gempar Ritonga, SP yaitu dengan cara Terdakwa mencongkel jendela belakang kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela belakang kamar rusak dan terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang kamar yang rusak lalu mengambil barang-barang milik Saksi Gempar Ritonga, SP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa datang kerumah Saksi Junaidi Alias Ebot dengan membawa 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi dengan tujuan Terdakwa meminta Saksi Junaidi Alias Ebot untuk membantu menjualkan 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi yang telah diambil Terdakwa di rumah Saksi Gempar Ritonga, SP ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi Junaidi Alias Ebot bersama Terdakwa berada dirumah Saksi Junaidi Alias Ebot di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Junaidi Alias Ebot serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi diruang tamu yang sebelumnya Terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Als Ricad ambil dari rumah saksi Gempar Ritonga, SP selanjutnya Terdakwa dan Saksi Junaidi Alias Ebot serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Gempar Ritonga, SP adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gempar Ritonga, SP mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan



Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah Terdakwa Sholehuddin Tanjung Alias Soleh oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib di rumah Gempar Ritonga, SP di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar tanpa izin dari saksi Gempar Ritonga, SP selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar tersebut adalah milik saksi Gempar Ritonga, SP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib dirumah Gempar Ritonga, SP di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar tanpa izin dari saksi Gempar Ritonga, SP selaku pemilik barang-barang tersebut dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Gempar Ritonga, SP adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan Muhammad Ricad

Halaman 16 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan Als Ricad datang kerumah yang tidak ada penghuninya di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela belakang kamar rusak dan terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang kamar yang rusak setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil peralatan elektronik dalam TV sebanyak 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui pintu samping rumah tersebut sedangkan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan Muhammad Ricad Pohan Alias Ricad pergi meninggalkan rumah Saksi Gempar Ritonga, SPsambil membawa 2 (dua) unit merek Samsung dan Plytron, 1 (satu) Unit mobil-mobilan polisi anak-anak yang bertuliskan Patwal Polisi, 2 (dua) unit sepeda anak-anak, 1 (satu) unit doorsmeer mobil jinjing, pakaian- pakaian yang dari dalam lemari pakaian, 2 (dua) batang besi bulat ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo, wayar dan peralatan listrik rumah, Dokumen Surat berupa SK Pengangkatan PNS atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, TASPEN atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, SK Berkala atas nama Tanna Jaha Pangeran Tahubah, S.H, 2 (dua) Unit dorongan bayi dan 2 (dua) buah jerajak besi jendela kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib dirumah Gempar Ritonga, SP di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan cara yakni : Terdakwa mencongkel jendela belakang kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela belakang kamar rusak dan terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang kamar yang rusak lalu mengambil barang-barang milik Saksi Gempar Ritonga, SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa segera ditahan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil – mobilan Polisi anak- anak yang bertuliskan Patwal Polisi, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Gempar Ritonga,SP;

Halaman 18 Putusan Nomor 697/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Rahmad Tondi Syahputra Pane;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sholehuddin Tanjung Alias Soleh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil – mobilan Polisi anak- anak yang bertuliskan Patwal PolisiDikembalikan kepada Gempar Ritonga,SP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe,S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Vini Dian Afrilia P.,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe,S.H.,M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vini Dian Afrilia P.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)